

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan identitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal (Didik,2016).

Desa sebenarnya memiliki ketahanan yang baik dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang muncul sistem pemerintahan, struktur sosial masyarakat, ataupun dengan kultur kekeluargaan serta gotong royong menjadikan desa lebih kuat, namun demikian seiring dengan perkembangan zaman, di era globalisasi membuat keberadaan masyarakat semakin rapuh digerus perubahan, sehingga banyak sekali aspek kehidupan yang kemudian berubah drastis, sehingga tidak lagi relevan dengan dengan kondisi saat ini, selain itu desa sangat lekat sekali dengan aktifitas agraris sebagai penopang kehidupannya. Desa secara umum disebut tempat tinggal menetap dari suatu kelompok kecil serta identik dengan pertanian (Rahardjo, 2010).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul , dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Mardikanto (2010) menyatakan pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan membuat masyarakat dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapinya serta mampu untuk menyelesaikannya (Hatu, 2010).

Pemerintah desa keberadaannya berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai ujung tombak pemerintah yang terdepan. Pemerintah desa merupakan posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sebagai Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sehingga mudah untuk menunjang partisipasi masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintah desa yaitu keanekaragaman, partisipas, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Karangpatihan merupakan desa yang terletak di ujung barat di Kecamatan Balong. Desa ini terletak cukup jauh dari pusat kota Ponorogo, dengan jarak kurang lebih 20 Km. Di Desa Karangpatihan ini terdapat masyarakat yang menyandang cacat tunagrahita. Di Desa ini sering dijuluki oleh masyarakat Ponorogo maupun luar Ponorogo sebagai “kampong idiot” dikarenakan banyaknya masyarakat yang menyandang tunagrahita. Banyak masyarakat sekitar yang memandang sebelah mata orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental atau bisa disebut tunagrahita.

Tunagrahita merupakan istilah yang diberikaan kepada individu yang memiliki kondisi kecerdasan dibawah rata-rata atau keterbelakangan mental, yang artinya ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum secara nyata (signifikan) berada dibawah rata-rata bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri dan semua ini berlangsung pada masa perkembangannya (Rochyadi,2012).

Saat ini kehidupan masyarakat tunagrahita di Indonesia rentan terhadap diskriminasi akibat minimnya informasi penyakit, pengobatan ,pendidikan, akses publik dan peluang kerja yang sangat terbatas. Dari segi pekerjaan, kesempatan kerja bagi masyarakat tunagrahita masih rendah. Oleh karena itu masyarakat tungrahita sangat membutuhkan adanya perhatian dari pemerintah setempat maupun darah untuk membimbing dan melatih agar mempunyai keahlian khusus sehingga tidak dipandang sebelah mata dan mereka dapat memenuhi untuk kebutuhan hidupnya.

Banyaknya penduduk yang ada di Desa Karangpatihan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data penduduk Desa Karangpatihan per November 2020

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jenis Kelamin	
		Jiwa	KK	Laki-Laki	Perempuan
1	Bendo	1125	304	556	569
2	Bibis	573	243	269	304
3	Krajan	1274	435	636	638
4	Tanggungrejo	2770	897	1437	1333
	Jumlah	5742	1879	2898	2844
	% terhadap jumlah penduduk total			50,47%	49,53%

Sumber : Profil Desa Karangpatihan 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah laki-laki di Desa Karangpatihan 2898 dan jumlah perempuan 2844 jiwa. Menurut bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa terdapat 98 warganya yang mengalami tunagrahita dari seluruh penduduk desa yang berjumlah 5742 jiwa.

Di Desa Karangpatihan dulunya merupakan desa yang jauh dari kata sejahtera, dikarenakan kondisi masyarakat sekitar yang hanya mengandalkan ekonominya pada tanah yang tandus dan juga bantuan yang bersifat konsumtif dari masyarakat. Kondisi miskin dan juga disertai dengan keterbatasan kemampuan ini telah menjadikan warga di Desa Karangpatihan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sumber pendapatan masyarakat tunagrahita selain bekerja seadanya juga mendapat bantuan dari pemerintah setempat. Namun bantuan tersebut tidaklah cukup apabila bantuan konsumtif saja dan ini menyebabkan ketergantungan bagi mereka. Meskipun terdapat ada warganya yang terbilang mapan tetapi fenomena miskin dan keterbelakangan mental ini lebih banyak terlihat di desa ini.

Munawaroh dan Listyani (2016) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebuah masyarakat, baik itu di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Minimnya sumber daya manusia juga menjadi salah satu factor munculnya kemiskinan semakin hari semakin meningkat. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai penyelenggara Negara, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Mubyarto,1994) orang miskin harus diberdayakan, dibangun dari ketidakberdayaan ,keswadayaan dan kemandirian. Kemandirian tersebut tidak hanya bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi bisa berkembang dan tumbuh dengan kemampun dan kekuatan sendiri.

Berawal dari keadaan masyarakat desa yang seperti itu , maka pemerintah desa berinisiatif untuk melakukan perubahan terhadap keadaan yang dialami oleh warga tunagrahita dengan berbagai program pemberdayaan. Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa yang menjadi tokoh penting yang memelopori gerakan perubahan bersama kelompok masyarakat di Desa Karangpatihan. Pada tahun 2013 didirikan “Rumah Harapan” yang dipelopori oleh Bapak Eko Mulyadi. Di dalam Rumah Harapan terdapat kegiatan pemberdayaan untuk warga yang menyandang Tunagrahita. Program pemberdayaan tersebut dibentuk guna untuk menjadikan warga Tunagrahita bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan yang diberi oleh pemerintah setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga mereka.

Rumah Harapan ini merupakan tempat yang didalamnya terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat menunjang pendapatan khususnya masyarakat miskin yang mengalami keterbelakangan mental seperti Tunagrahita. Menurut

Bapak Eko Mulyadi terdapat berbagai program pemberdayaan seperti di bidang ekonomi . khususya di bidang kerajinan tangan warga Tunagrahita diajari membuat keset dan batik ciprat yang sekarang ini tidak hanya terkenal di Ponorogo saja tetapi juga di luar Ponorogo. Tidak hanya dibidang kerajinan tangan saja disini juga ada pemberdayaan di bidang peternakan seperti warga diajari untuk beternak ayam, kambing, dan lele. Untuk ternak lele ini sendiri berjalan tidak lama dikarenakan banyak yang mati sehingga yang dapat berjalan hanya beternak ayam dan kambing.

Upaya yang dilakukan dengan adanya program pemberdayaan ini sedikit demi sedikit dapat merubah keadaan Desa Karangpatihan dari sebutan kampung idiot dan mereka memiliki keahlian untuk memproduksi usaha sehingga dapat merubah ekonomi keluarga mereka. Terdapat 89 warga Tunagrahita yang dapat diberdayakan dan mengikuti program-program yang terdapat di Rumah Harapan ini.

Berdasarkan kondisi diatas yang telah dijabarkan bahwa masyarakat yang mengalami Tunagrahita mampu untuk diberdayakan ,berbeda dengan tanggapan dari masyarakat yang menganggap bahwa penyandang cacat hanya dapat menyusahkan lingkungan serta orang lain, perilaku mereka tidak bisa mandiri dan bertumpu pada orang lain.

Berdasarkan pengamatan, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat Tunagrahita dilakukan di Desa Karangpatihan sehingga kondisi mereka yang awalnya hanyalah bergantung pada pemberian orang lain, kini dapat berubah menjadi desa yang mandiri dan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual yang menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan.

Maka dari itu penulis mengambil judul : **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita (Di Rumah Harapan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Tunagrahita merupakan bagian integral bangsa Indonesia, mereka mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata. Tunagrahita memiliki hak, kedudukan, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga Negara indonesia. Tunagrahita merupakan permasalahan social , karena keadaan yng mengarah kepada pelanggaran norma, nilai-nilai, serta mengakibatkan penderita emosional. Masyarakat tunagrahita bahkan tidak dapat berjuang secara maksimal untuk membela diri sendiri. Dikarenakan mereka mempunyai keterbatasan terutama kemampuan intelektual. Selama ini mereka hanya dipandang sebelah mata karena kondisinya dan dianggap menjadi beban yang melanda di Desa Karangpatihan. Terdapat 98 orang menyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Sebagai wujud dari upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan social penyandang cacat, terdapat berbagai kegiatan pemberdayaan . Model pemberdayaan yang ada yaitu pendirian Rumah Harapan khususnya untuk masyarakat tunagrahita. Ini merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam program pemberdayaan yang ada di Desa Karangpatihan.

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita di Rumah Harapan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana dampak adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita di Rumah Harapan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita di Rumah Harapan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui dampak adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita di Rumah Harapan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, pengetahuan, penambahan wawasan dan bahan pendampingan pembaca lain yang berminat mempelajari permasalahan yang sama. Sebagai bahan informasi peneliti lebih lanjut.

b. Bagi tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh pejabat pemerintah setempat dalam mengembangkan dan memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin khususnya masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental.

c. Bagi kalangan akademis

Dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi serta memberi tambahan pengetahuan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental dan sebagai referensi perpustakaan untuk dijadikan sumber penelitian selanjutnya.

